

ABORTUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Rasyidin Imran¹

ABSTRACT

Abortion is an act of terminating a pregnancy by aborting or removes the fetus from the womb. Beside, to eliminating the life right of the fetus in the womb, abortion compromises the safety of mothers who conceived and gradually will affect the lifestyles of the people are governed by cultural and religious norms. Because of these harmful actions, so as specify whether abortion is legal or it may not, have to consider the three parties. The act of abortion is not always bad. There are certain conditions that make the act of abortion can be tolerated and allowed. These conditions such as contraceptive failure, endangering the safety of the womb when the mother passed on, or because of the demands of one's job.

Keywords: abortus, hamil, janin, reproduksi.

A. Pendahuluan

Tindakan secara sengaja mengakhiri masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan dinamakan abortus. Di situ sisi, aborsi selain melenyapkan keberadaan janin dalam kandungan, juga mcmbahayakan keselamatan jiwa dan calon bayi dan menimbulkan efek negatif yang besar bagi sang ibu.

¹ Dosen IAIN Imam Bonjol Padang

Di antara dampak negatifnya adalah gangguan psikis. Ini dapat terjadi ketika alat dimasukkan untuk memperlebar mulut rahim (uterus), atau setelah tembusnya vagina dan dinding Rahim. Kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolik yang berbeda dimasukkan; dan pendarahan (Blooding) sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan dan alat-alat. Ini yang dilakukan oleh ahli medis. Konon pula oleh bukan ahlinya, seperti dukun dan bidan. Sementara disisi lain, gerakan feminisme memandang sebagai bagian hak wanita untuk mengontrol tubuh sendiri. Artinya, kaum wanita berhak melakukan aborsi atas alasan apapun. Bahkan merupakan hak fundamental kaum wanita dihadapan hukum dalam memperoleh jaminan kesehatan reproduksi termasuk aborsi.

Tulisan ini menjawab dua problema kontradiktif di atas dengan dua perspektif: hukum Islam dan hukum positif.

Aborsi atau pengguguran kandungan kembali menyulut kontroversi. Khususnya ketika digelar dalam konferensi sedunia tentang wanita di Beijing awal September 1995 lalu. Pengukuhan akan hak-hak fundamental kaum wanita dihadapan hukum dalam memperoleh jaminan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi. Bersamaan dengan maraknya gerakan feminisme, kini muncul argumen lain untuk aborsi: aborsi adalah hak wanita untuk mengontrol tubuhnya sendiri, artinya kaum wanita berhak melakukan aborsi atas alasan apapun. Inilah juga yang muncul dalam dalam rancangan proposal konfrensi tersebut. Kaum wanita menurut rancangan ini berhakmenentukan sendiri apakah kandungannya akan digugurkan atau tidak tanpa rasa takut, diskriminasi, paksaan ataupun kekerasan.

Sementara itu tindakan aborsi, selain melenyapkan keberadaan janin dalam kandungan, tetapi juga amat

membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan aborsi telah menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu. Di antara dampak negatifnya adalah gangguan psikis. Ini dapat terjadi ketika alat dimasukkan untuk memperbesar mulut rahim (uterus), atau setelah tembusnya vagina dan dinding Rahim. Kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolik yang berbeda dimasukkan dan pendarahan (bleeding) sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan dan alat-alat yang dilakukan oleh ahli medis. Konon pula bukan ahlinya seperti dukun dan bidan.

Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut, disamping perbuatan itu sendiri juga merupakan asusila bila dilihat dari kaca mata etika dan moral, maka disini timbul persoalan. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai masalah ini.

Sebelum membahas masalah ini, terlebih dahulu diuraikan pengertian aborsi, macam-macam aborsi dan sebab akibat terjadinya aborsi. Sesudah itu dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum positif beserta sanksi-sanksi dan hukumannya. diakhir tulisan ini sebelum diambil kesimpulan pada bagian penutup, ditawarkan eberapa solusi, alternatif dan cara bagaimana upaya menanggulangi tindakan aborsi sehingga tidak terjadi.

B. Pembahasan

1. Pengertian Aborsi

Kata “aborsi” yang dalam bahasa Inggrisnya “abortion”, berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam Ensiklopedi Indonesia, dijelaskan bahwa

abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 Gram.

Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberikan pengertian abortus sebagai pengakhiran masa kehamilan atau basil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Sedangkan menurut Prof. M.A.Hanafiah dalam prasarannya pada simposium abortus tahun 1964, abortus (aborsi) adalah keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung (hamil) hidup insani sebelum waktunya.

2. Macam-Macam Abortus

Ilmu kedokteran pada dasarnya membedakan antara aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa kesengajaan, yang disebut *abortus spontaneous* dan aborsi yang terjadi dengan kesengajaan yang disebut abortus *provocatus*. *Abortus provocatus* masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu abortus yang berindikasikan pengobatan atau medis (*therapeutis*) dan yang berindikasikan merusak atau kejahatan (*criminalitas*)

Abortus jenis pertama, *Abortus spontaneous* atau abortus spontan yang biasanya terjadi tanpa tindakan apapun atau terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, misalnya karena sebab kecelakaan atau pendarahan (*bleeding*). Dalam perspektif fikih hukum Islam bentuk abortus ini dikenal dengan istilah *Al-isqath al-afw*.

Abortus jenis kedua, *Abortus provocatus* atau abortus buatan atau disengaja dalah pengguguran yang terjadi akibat dari suatu tindakan, disini terjadi karena campur tangan manusia. Bentuk abortus kedua ini bersifat tindakan kriminal tapi juga bersifat pengobatan. Untuk sifat terakhir yang dilakukan dokter sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim ibu

sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan.

Adapun *abortus Provocatus Kriminal* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis, misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Bentuk abortus seperti ini di kalangan ahli yuridis Islam diistilahkan dengan *al-isqath al-ikhtiyariy* atau *al-ijma'iy* (yaitu tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja dan tanpa ada yang memperbolehkan sebelum masa kelahiran tiba).

Menstruasi regulation juga dapat digolongkan ke dalam *abortus Provocatus Kriminal*. *Menstruasi regional* adalah pengaturan menstruasi biasanya dilakukan oleh seseorang wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasi meminta kepada dokter untuk membereskan janinnya.

3. Sebab dan motivasi aborsi

Pada umumnya wanita yang melakukan aborsi tanpa indikasi medis dan pengobatan karena didorong oleh beberapa hal diantaranya: Pertama dorongan individu, ini meliputi kekhawatiran terhadap kefakiran, tidak ingin memiliki keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status sebagai wanita karir dan lain-lain

Kedua, dorongan kecantikan, dorongan ini timbul biasanya jika ada kekhawatiran bila janin yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat, kekhawatiran ini timbul disebabkan indikasi

pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya. Ketiga, dorongan moral, dorongan ini lahir akibat dari keinginan wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, akibat dari hubungan biologis yang tidak mengindahkan aturan dan moral agama seperti kumpul kebo atau kehamilan diluar nikah. Keempat, aborsi terjadi kerana didorong oleh rasa malu, faktor ekonomi dan social.

4. Status hukum aborsi dan sanksi hukum bagi pelakunya

Menurut hukum Islam, pada dasarnya aborsi yang dapat terkena hukum hanyalah yang dilakukan dengan sengaja dan bukan terjadi dengan sendirinya. Dalam hal ini aborsi terjadi sesudah melewati proses 120 hari usia kandungan, sebab pada masa itu ruh sudah ditiupkan, karena tidak ada perselisihan pendapat dikalangan ulama. Semua sepakat, bahwa tindakan itu haram dan dikategorikan aborsi atau tindakan pidana pembunuhan. Tetapi di bawah usia 120 hari, ulama berbeda pendapat, secara umum ada tiga pendapat tentang hal ini.

Pertama, pendapat yang membolehkan, pendapat ini dianut kalangan mazhab Hanafi diantaranya oleh Ibnu Abidin, alasannya adalah sebelum 120 hari janin itu belum bernyawa atau belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Janin hanya dipandang bernyawa bila telah melalui proses perkembangan selama 120 hari sebagaimana yang disyaratkan oleh hadis nabi.

Kedua, pendapat yang mengharamkan secara mutlak, yakni sejak terjadinya pembuahan. Hal ini dipegang oleh imam Abu Hamid al-Ghazali dari mazhab Syafli'i, Ibnu al-Jauzi dari mazhab Hambali, Ibnu -Hammam dari mazhab Hanafi dan al-Dusuqi dari mazhab Maliki.

Ketiga, pendapat yang memakruhkan sejak pembuahan. Di kalangan mazhab Syafi'i, yang berpendapat seperti ini adalah imam Ramli.

Meskipun ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi *jumhur* ulama, (pendapat mayoritas) tetap memutuskannya haram kecuali sebelum usia 120 hari atau lebih dari itu, status hukum aborsi memiliki fleksibilitas, dalam artian tidak haram secara mutlak, tanpa ada, "ruang `uzur dan dharurat". Artinya pada kondisi tertentu yang status asalnya haram dapat pindah berubah menjadi diperbolehkan. Misalnya jika janin dibiarkan tumbuh sampai waktunya lahir dikhawatirkan akan berakibat kematian ibu. Ini tentu berdasarkan hasil penelitian dokter. Karena itu masalah aborsi harus juga dinilai berdasarkan sebab-sebabnya. Hukum aborsi untuk kehamilan yang tak direncanakan akibat perkosaan jelas berbeda dengan akibat kegagalan kontrasepsi atau akibat hubungan seks di luar nikah.

Untuk aborsi akibat kegagalan kontrasepsi status hukumnya boleh, sebab itu diluar campur tangan dan kemampuan manusia secara tidak disengaja. Tetapi Untuk akibat perzinahan para pakar ulama menyebutnya haram. Menurut Dr. Salim al-Jufri, tanpa indikasi medis yang kuat, aborsi tetap dilarang, termasuk kasus perzinahan. Dosen syari'ah pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab ini mendasarkan pendapatnya pada satu riwayat. Yaitu seorang wanita mengaku telah berzina dan dihukum. Rasulullah tidak menyuruh wanita ini melakukan aborsi, tetapi memintanya agar bertobat.

Prof. Ali Yafie mengungkapkan, para mufti (pemberi fatwa) di Bosnia pernah mengatakan kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan dalam situasi perang. Fatwa ini didukung oleh mufti Mesir, Syaikh Thanthawi, dalam kesempatan

konferensi Kairo, beberapa tahun lalu. Namun ada syaratnya. Aborsi dilakukan pada masa empat bulan pertama kehamilan. Tetapi bagaimana dalam situasi bukan perang menurut laporan newsweek tahun lalu, pemerintah Sudan memperkenankan aborsi dalam situasi pemerkosaan.

Tampaknya selain alasan-alasan tersebut, pelaksanaan aborsi dalam masalah kehamilan yang tidak diinginkan tidak dibolehkan para ulama. Mungkin karena pertimbangan jika dibolehkan maka implikasinya bisa mengarahkan pelakunya kepada *free sex* (seks bebas), karenanya Dr. Said Ramadhan al-Buthy dalam bukunya *mas'alat thdid al-nasl*, melarang aborsi ini dalam kasus kehamilan yang tidak sah, seperti akibat berzina. Aborsi hanya berlaku pada istri dalam sebuah keluarga.

Lebih jauh guru besar fakultas Syariah universitas Damaskus ini melihat ada tiga pihak yang hak-haknya terkait dalam penentuan aborsi dilakukan atau tidak. pertama hak janin, ia berhak hidup kalau sudah berwujud dan memiliki ruh. Bila masih berupa *nutfah* tanpa wujud atau jiwa, aborsi dibolehkan. Kedua, hak-hak suami istri lewat musyawarah, mereka berhak melanjutkan atau mengakhiri suatu kehamilan dalam tempo 40 hari pertama dari usia 'kandungan. Ketiga, hak masyarakat. Ini terkait dengan aborsi itu sendiri dan implikasi-implikasinya dalam kehidupan sosial. Jika sudah lazim dan melampaui batas, masyarakat berhak campur tangan membatasinya.

Dengan demikian, dalam Islam, aborsi tidak sepenuhnya hak kaum wanita, meskipun tak selalu haram. Dalam konteks yang lebih besar hal ini terkait erat dengan norma-norma; hubungan seksual dan keluarga dalam Islam.

5. Sanksi bagi pelaku abortus

Ada beberapa bentuk sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku abortus. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Ghurrah*

Secara umum *ghurrah* diartikan dengan membayar sahaya laki-laki atau perempuan atau yang dapat menggantikan keduanya sebagai diyat karena membinasakan janin melalui suatu tindakan kejahatan. Dengan kata lain *ghurrah* adalah hukuman denda, yang berkaitan dengan kompensasi karena menghancurkan kehidupan seorang anak dalam rahim. Tetapi bila istilah ini dibawa dalam kehidupan kontemporer, agaknya ini lebih tepat diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang sebagai denda berdasarkan vonis pengadilan. Pendapat ini didasarkan pada kaedah yang menyatakan bahwa syariat Islam sesuai untuk semua, disamping praktek perbudakan sendiri tidak dijumpai lagi dalam kehidupan sekarang.

Istilah *ghurrah* diartikan sebagai hukuman denda, lalu kepada siapa denda itu diwajibkan dan bagi siapa denda itu? Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang siapa yang menanggung hukuman denda akibat perbuatan abortus.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, yang menanggung adalah keluarga pelaku, dan bukan pelaku. Ini disebabkan kejahatan tersebut dipandang sebagai kejahatan *culpa (khatha')* atau kejahatan semi sengaja (*syibh al-'amad*) Sedangkan ulama Hanabilah, dalam hal ini memperhatikan dua hal. Pertama, bila pengguguran itu menewaskan janin dan ibunya, maka kejahatan itu adalah kejahatan yang disengaja atau kejahatan semi sengaja. Dengan demikian hukuman dendanya dikenakan kepada pihak keluarga pelaku. Kedua, bila kejahatan itu terjadi terhadap si ibu secara sengaja, atau

yang meninggal hanya janin saja, maka kewajiban denda dibebankan kepada pelaku sendiri.

Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dikenai beban denda adalah sang pelaku karena kesamaannya dengan diyat (denda) pada kejahatan sengaja, sungguh mereka sepakat dengan jumah bahwa kejahatan terhadap janin bukanlah kejahatan sengaja ada kemungkinan sengaja terhadap ibunya, tetapi alpa (tersalah) terhadap janin.

Terlepas dari keragaman pendapat di atas, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa denda itu diwajibkan kepada pelaku pengguguran itu sendiri, baik ia adalah orang sendiri (dokter atau dukun) atau perempuan itu sendiri.

Sedangkan kepada siapa denda itu diperuntukkan, ulama sepakat bahwa *ghurrah* merupakan hak janin yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, dengan demikian bila yang melaksanakan pengguguran adalah wanita itu sendiri, maka kepadanya diwajibkan membayar denda (*ghurrah*). Tetapi, meskipun ia berstatus sebagai ahli waris janin, namun ia tidak dapat menerima apa-apa dari warisan tersebut.

Diyah Kamilah (Uang Tebusan Lengkap/Penuh)

Pembayaran uang tebusan secara penuh biasanya dikenakan kepada pengguguran kandungan setelah masa prosesnya empat bulan. Pembayaran dapat dilakukan terhadap keluarga korban dalam bentuk 100 ekor unta, atau 200 ekor binatang ternak, atau 2.000 domba, 1.000 dinar atau 12.000 dirham." Jika wanita hamil sendiri yang melakukannya, maka ia bertanggung jawab untuk membayar uang tebusan lengkap kepada Ahli waris janin, dia sendiri tidak mendapat bagian darinya.

b. Kaffarat

Secara sederhana *kaffarat* berarti penebusan dosa atau taubat (karena satu dosa). Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, kaffarat yang perlu dibayarkan dalam kasus serangan terhadap janin bersama pembayaran diyah kamilah (uang tebusan lengkap). Tetapi mazhab Hanafi mengatakan bahwa bilamana janin terpisah dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup dan kemudian meninggal akibat serangan (terhadapnya), maka kaffarat-nya menjadi wajib, tetapi tidak menjadi kewajiban yang penting pada orang yang telah melakukan serangan terhadap janin.

Dr. Abdul Qadir 'Audah, berpendapat bahwa setiap orang yang terlibat dalam praktik aborsi harus berbagi membayar diyah dan kaffarat.

6. Aborsi dalam Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa aborsi langsung atau tidak langsung adalah merupakan bentuk kejahatan. KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 299 berbunyi:

(1) Barang siapa sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau jika dia seseorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) Jika yang bersalah

melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa pasal 364, 347, 348 dan 349 menentukan sebagai berikut :

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana dengan penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:

1. Barang siapa menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 :

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang

ditentukan dalam pasal itu dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan dalam mana kejahatan dilakukan.

Dapat ditambahkan bahwa pada pasal 350 terdapat ketentuan antara lain bahwa dalam penghukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pada pasal 35 no. 1-5:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijk bewindvoorder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengawas atau orang-orang yang bukan anaknya sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.

Dari KUHP diatas jelas menunjukkan bahwa aborsi yang dianggap legal adalah berdasar pada indikasi medis, terutama untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Tetapi ada beberapa hal yang belum diatur misalnya pada usia kehamilan, beberapa aborsi dapat dibenarkan. Kasus kehamilan yang tak diinginkan atau direncanakan pihak wanita, seperti akibat perkosaan atau kegagalan kontrasepsi, jelas belum diatur.

Persoalan lain yang cukup pelik akan muncul jika argumen aborsi sebagai hak wanita diatas diajukan. Manakah yang mesti didahulukan: hak anak yang juga dilindungi Konvensi PBB tentang hak-hak anak, atau hak wanita yang mengandungnya?

Kartono Muhammad, ketua pengurus pusat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), melihat ada banyak alasan untuk melakukan aborsi saat ini, yang tak selalu disebabkan oleh moralitas atau penyelewengan. Misalnya aturan yang melarang wanita pekerja untuk hamil pada tiga tahun pertama, dan perkosaan atau hasil hubungan seksual sedarah (incest).

Bagi Kartono, pemecahannya adalah melonggarkan aturan untuk aborsi. Karena menurutnya, selain secara kultural, aborsi diterima oleh masyarakat Indonesia, pengetahuan hukum aborsi justru mendorong munculnya praktek-praktek aborsi yang tak aman. Sementara itu, Prof. Dr. Muladi SH., tak sependapat dengan Dr. Kartono. "Ini tetap merupakan tindak kriminal", tegas Guru Besar Fakultas Hukum Diponegoro Semarang. Kendati demikian, mantan Menteri Kehakiman RI ini mengemukakan kriteria kesehatan mental dan social dari WHO yang merealisasikan alasan kesehatan itu. Untuk ini ia juga menambahkan satu kriteria lain " yang penting tidak melanggar norma agama".

7. Tindakan Preventif dan Solusi

Abortus sebagai salah satu bentuk kejahatan mustahil dilenyapkan sama sekali dari kehidupan masyarakat, apalagi bila dikaitkan dengan praktek "kumpul kebo" dan hubungan seks diluar nikah yang semakin berkembang dewasa ini. Yang tidak mustahil untuk dilakukan adalah mencari jalan keluar dan alternatif untuk pencegahan, supaya gerak abortus tidak semakin berkembang. Dengan demikian diharapkan tindak pidana abortus ini dapat dikurangi.

Menurut penulis, paling tidak ada dua upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya abortus.

Pertama, melalui upaya hukum (tindakan konstitusional). Cara ini dapat dilaksanakan dengan jalan mengeluarkan sejumlah undang-undang mengenai abortus. Mengingat di Indonesia abortus sudah diatur dalam KUHP meskipun pengaturannya masih bersifat kaku dan ketat maka upaya yang dilakukan adalah menyadarkan masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum. Ini dapat diupayakan dengan jalan memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh badan penegak hukum atau instansi terkait lainnya.

Kedua, melalui gerak sosial keagamaan. Dalam hal ini peran kaum ulama dan para da'i sangat berpengaruh, terutama bagi umat Islam. Mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tindak kejahatan yang kejam, karena perbuatan itu tidak hanya mendapatkan sanksi hukum di dunia, tapi juga di akhirat kelak.

C. Penutup

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, abortus merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara menggugurkan atau mengeluarkan janin dari kandungan.

Kedua, Islam melarang pengguguran kandungan baik sebelum bernyawa maupun sudah bernyawa. Tetapi pelarangan ini tidak kaku. Ada beberapa pengecualian, misalnya demi menyelamatkan jiwa sang ibu atau karena alasan medis. Bagi mereka yang melakukan praktek abortus dikenai sanksi hukum *ghurrah* (hukuman denda), uang tebusan dan *kaffarat*. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana (KUHP), pelaku

abortus dikenai sanksi hukuman penjara maksimal empat tahun.

Ketiga, abortus dipandang sebagai tindakan kejahatan, karena itu perlu adanya tindakan preventif yang konkrit, baik dari pemerintah maupun kontrol sosial masyarakat. Dari pemerintah diharapkan menerapkan peraturan atau perundang-undangan yang ada, (meskipun harus ada beberapa pembenahan dan penbaharuan perundang-undangan itu). Sedang dari pihak masyarakat diharapkan tumbuhnya kesadaran hukum, terutama para dokter dan bidan untuk menjunjung tinggi kode etik kedokteran.

Daftar Kepustakaan

- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'iy Muqaronah bi al-Qanun al-Wadh'iy*, (Kaira: Daral-Turats)
- Basyir, K. H. Ahmad, *Refleksi Alas Persoalan Kelislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993).
- Buthy, Muhammad Said Ramadhan, *Al-Tandid al-Nasl Wiqayatan w 'Ilajan, jan.*
- Departemen Kesehatan RI, *Laporan Lengkap Symposium Abortus*, (Jakarta: 1965).
- Darwisy, Ziyad, *Al-Tib al-Syar'iy*, (Damaskus: Universitas Damaskus, 1976).
- Ensiklopedi Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van

- Hoeve,1980).,
- Ibnu al-Hammam, Imam *Fath al-Qadir,, Juz X.* (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1389 H/1979M).
- Ibnu Qudamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni, Juz VII*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadits)
- Ibnu Rusyd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayahal-Mujtahid Juz II*, (Indonesia: DarThya al-Kutub al-`Arabiyah),
- Lane, Edward William, *Arabic-English Lexicon*, (New York: Frederick Ungar Publishing Co, 1955).
- Mandi bin Yahya, Imam, *Al-Bahrur al-Zakhar, Juz VIII*, (Kaira: 1948).
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Al-, *Mughni al-Muhtaj, Rid IV*, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby,1908).
- Imam Al-, *Nihayah ol-Muhtaj, Juz VIII*, (Kaira: Mushthafa Ramli al-Halaby, 1357).
- Sabiq, Sayyid, *Figh al-Sunnah, Juilid II*, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971).